BAB I

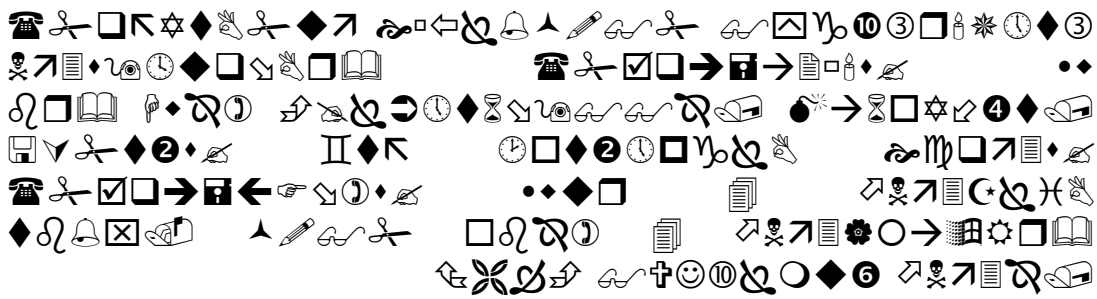
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek dalam kehidupan manusia, baik aspek ibadah (hubungan manusia dengan Allah SWT) maupun aspek muamalah (hubungan manusia dengan sesama manusia).

Hubungan muamalah itu sendiri pada dasarnya disyariatkan oleh Allah SWT adalah untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang semakin hari semakin meningkat. Salah satu cara untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tersebut dengan melakukan jual beli.

Jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi pemindahan hak yang dianjurkan dalam Islam yang harus dilakukan atas dasar saling rela tanpa merugikan salah satu pihak dan diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam Alquran surat an-Nisaa ayat 29 yang berbunyi:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[1]

Ayat ini memberikan syarat boleh dilangsungkan perdagangan dengan dua hal:

1. Perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak
2. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak saja dengan merugikan pihak lain.[2]

Rasulullah SAW juga menegaskan dalam sabdanya yang berbunyi:

حدثنا عبدالله حدثني ابى ثنايزيدثناالمسعودى عن وائل ابى بكرعن عباية بن رفاعة بن رفع بن خديج عن جده رافع خديج قال قيل يارسول الله اى الكسب اطب قال عمل الرجل بيده وكل بيْع مبرور.(رواه البذاروصححه الحكم)

Artinya: "Telah meriwayatkan kepada kami Abdullah, telah meriwayatkan kepadaku oleh ayah ku telah memberikan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami oleh Mas'ud dari Waa'il Abu Bakar dari Ubaayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadayij dari kakeknya Rafi' bin Khadayij berkata: dikata orang Hai Rasulullah usaha apa yang paling bagus? Bersabda Rasulullah: Jawab beliau: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur".

Maksud jual beli yang *mabrur* dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.[3] Dalam melakukan jual beli, setiap orang dituntut untuk selalu bersikap jujur dan benar serta tidak dibolehkan melakukan penipuan dalam segala bentuk termasuk di dalamnya tidak

---

[1]Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Semarang:CV. Asy-Syifa, 1992), h.122.

[2] Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wal Haram Fil Islam*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy dengan judul *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h. 361

[3] Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 75

dibolehkan menyembunyikan kecacatan atau keburukan yang ada pada barang yang dijual. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

حذثناعبدالله حدثني أبي ثنا أبو النضر قال : ثناأبوجعفريعني الرازي عن يزيدبن أبى مالك قال: ثنا أبوسباع قال: اشتريت نا قة من داروائلة بن الاسقع فلماخرجت بهاادركنا واثلة وهو يخرداءه فقال: ياعبدالله اشتريت ؟ قلت : نعم قال : هل بين لك مافيها؟ قلت: و مافيها؟ قال: إنهالسمينة ظاهرة الصحة قال: فقال: أردت بهاسفرا أم أردت بها لحما؟ قلت : بل أردت عليها الحج قال: فإن بحفها نقباقال فقال صاحبها : اصلحك الله اى هذ اتفسد على قال: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لايحل لاحديبيع سيئاألايبين مافيه, ولايحل لمن يعلم ذلك الا يبينه. (رواه احمد)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku dari ayah ku, telah menceritakan kepada kami Abu Nadr, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far yakni ar-Razi, dari Yazid bin Abi Malik, ia berkata: Telah menceritakan kepada kamu Abu Siba', ia berkata: Saya telah membeli onta betina dari rumah Watsilah bin al-Asqo'i ketika aku keluar membawa onta betina itu, Watsilah menyusul kami sambil menarik surbannya, ia berkata: Wahai Abdullah kau telah membeli (onta betina ini)? Aku berkata: Ya, Dia bertanya pula: Apakah telah dijelaskan orang kepadamu apa yang ada padanya? Aku bertanya: Apa yang ada padanya? Dia menjawab: Sesungguhnya onta itu gemuk, kelihatan sehat, Abdullah berkata: Lalu Watsilah berkata pula: Apakah yang kau inginkan dari onta betina ini, jalannya atau dagingnya? Aku menjawab: Tetapi yang ku inginkan, atasnya perjalanan haji. Watsilah berkata: Sesungguhnya di kakinya ada lubang (cacat), ia berkata: Maka berkata pemiliknya: semoga Allah menjadikan mu baik, maksudnya ini menurutku tidak baik, Watsilah berkata: Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu kecuali ia harus menerangkan apa (cacat) yang ada pada sesuatu itu, dan tidak halal bagi seseorang yang mengetahui yang demikian itu melainkan ia harus menerangkan kepadanya". (HR. Ahmad)[4]

[4]Al Qadir Hassan, et al., *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-hadis Hukum*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), Jilid 4, h. 1755

Apabila dihubungkan dengan munculnya *concumers ignorance* yaitu ketidakmampuan konsumen menerima informasi akibat kemajuan teknologi dan keberagaman produk yang dipasarkan, sehingga hal ini dapat saja disalahgunakan oleh para pelaku usaha, maka sudah semestinya hadis Nabi saw di atas, penafsirannya tidak hanya tertuju pada kewajiban memberitahukan mutu dan cacat barang yang tersembunyi, namun juga wajib adanya pemberitahuan tentang resiko-resiko pemakaian suatu produk.[5]

Pada dasarnya hukum jual beli adalah *mubah* (boleh) jika dilakukan dengan tuntunan syariat Islam, akan tetapi ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sebuah transaksi jual beli dikatakan sah oleh syara' (hukum Islam). Rukun jual beli tersebut terdiri dari penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga dan ucapan ijab kabul.[6]

Untuk keabsahan transaksi jual beli harus dipenuhi berbagai persyaratannya, terutama menyangkut barang yang diperjualbelikan yaitu harus memiliki manfaat.[7] Barang yang bermanfaat adalah bahwa pemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam).[8] Pemanfaatan barang jangan sampai

---

[5] Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP-AMPYKPN, 2004), h. 180-181

[6] Muhammad Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 402

[7] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h. 398

[8] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1966), h. 39

bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan maupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.[9]

Pada saat ini produk kosmetik pemutih kulit menjadi pusat produk yang diminati oleh perempuan yang mengidamkan kulit putih secara cepat. Kecenderungan memutihkan kulit yang terus mewabah, pasar pun merespon permintaan ini sehingga banyak produk kosmetik pemutih kulit yang dijual di pasaran secara bebas, baik produk buatan dalam maupun luar negeri yang menjanjikan efek instant dengan harga yang relatif murah meriah namun pada label kemasannya tidak mencantumkan komposisi bahan yang dikandungnya dan tidak memiliki nomor registerasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga ada sebagian produk-produk kosmetik pemutih kulit tersebut yang tidak diketahui konsumennya mengandung bahan berbahaya yaitu Merkuri (Hg) dan Hidroquinon.

Merkuri atau yang biasa dikenal dengan air raksa (dalam ilmu Kimia mempunyai simbol Hg) merupakan salah satu bahan yang termasuk dalam golongan logam berat. Konsentrasi kecilpun dapat bersifat racun. Pemakaian Merkuri (Hg) dalam krim pemutih dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit yang pada akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, serta pemakaian dengan dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi juga dapat menyebabkan muntah-muntah, diare, dan kerusakan paru-paru serta merupakan *zat karsinogenik* (dapat menyebabkan kanker) pada manusia, sedangkan Hidroquinon termasuk golongan obat keras yang hanya

[9] Abdul Ghofur Anshari, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), Cet. Ke-1, h. 35

dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Bahaya pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar juga dapat menyebabkan kelainan pada ginjal (*nephropathy),* kanker darah (*leukimia*) dan kanker sel hati (*hepatocelluler adenoma*). [10]

Berdasarkan hasil investigasi dan pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), telah ditemukan kosmetik tidak terdaftar yang mengandung Merkuri (Hg), antara lain seperti *Cupid Pearl Cream, Yifuli Meibai Quban Huican Su, Yifuli Texiao Zengbai Qubanwang, Mark Bickh Cream, QL Cream,* dan *Good Cream Kuning*. Sedangkan yang mengandung Hidroquinon antara lain seperti *Maxi-peel Solution 3 Expoliant* dan *RDL Hydroquinone Tretinoin Baby Face Solution 3*.[11]

Hasil observasi awal yang penulis lakukan di lantai dasar pusat perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin, terungkap suatu fakta bahwa di sana terdapat adanya praktik jual beli kosmetik pemutih yang mengandung Merkuri dan Hidroquinon.

Dari hasil wawancara singkat dengan salah seorang penjual kosmetik bernama FW[12], yang mengaku mengetahui adanya merk kosmetik pemutih kulit yang ia jual mengandung Merkuri dan Hidroquinon. Sepengatahuan FW, contoh kosmetik pemutih kulit yang mengandung Merkuri adalah *Qian Yan Cream*

---

[10] *Public Warning*/Peringatan Badan Pengawas Obat dan Makanan, No. KH.001.01.3352, Tanggal 7 September 2006, *Tentang Kosmetik yang Mengandung Bahan dan Zat Warna yang Dilarang*, h. 1

[11] *Public Warning*/Peringatan Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Daftar Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya yang Dilarang Digunakan pada Sediaan Kosmetik,* Bidang Serlik Balai Besar POM di Banjarmasin, h. 1

[12] FW, Pedagang, Wawancara Pribadi Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin, 12 Februari 2007, pukul 11.00 WITA

sedangkan kosmetik pemutih kulit yang mengandung Hidroquinon adalah *Maxi-peel Solution 3 Expoliant*.

Walaupun FW mengetahui bahwa kosmetik pemutih kulit tersebut dilarang diperjualbelikan dan sering dirazia oleh Badan POM bersama aparat kepolisian karena mengandung Merkuri dan Hidroquinon yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan kosmetik yang tidak terdaftar di Badan POM (ilegal) namun FW tetap saja menjual produk-produk kosmetik pemutih kulit tersebut. Dalam melakukan praktik jual belinya, FW biasanya tidak memberitahukan kepada pembelinya bahwa kosmetik pemutih kulit tersebut mengandung bahan berbahaya serta merupakan kosmetik ilegal, dan tidak terjaring razia kosmetik, FW biasanya menjual kosmetik-kosmetik pemutih kulit tersebut secara tertutup dari khalayak ramai.

Penulis juga sempat mewawancarai salah seorang yang dulunya sering membeli kosmetik pemutih kulit di tempat RW, yang bernama MH.[13] Merk kosmetik pemutih kulit yang pernah dibeli MH tersebut adalah *Maxi-Peel Solution Expoliant*. MH memilih membeli kosmetik dengan merk tersebut disebabkan karena kosmetik pemutih kulit tersebut dapat memutihkan kulit dan menghilangkan flek-flek hitam yang ada di wajahnya secara cepat.

MH mengaku tidak mengetahui bahwa kosmetik pemutih kulit yang pernah dibelinya tersebut mengandung Hidroquinon serta merupakan kosmetik ilegal sebab FW selaku penjual kosmetik tidak pernah memberitahukan hal tersebutt.

Menurut MH, selama hampir empat bulan memakai kosmetik tersebut, kulit wajah MH memang tampak putih dan flek-flek hitam di wajahnya menghilang

[13] MH, Pembeli, Wawancara Pribadi, Jalan Pekapuran A Banjarmasin, 13 Februari 2007, pukul 15.00 WITA

secara cepat namun di samping itu, kulit wajah MH sering mengalami iritasi, kulit wajahnya terasa panas seperti rasa terbakar, perih, terjadi pengelupasan kulit dan apabila terkena sentuhan sinar matahari kulit wajah MH tampak memerah, bahkan apabila pemakaian kosmetik tersebut dihentikan kulit wajah MH kembali hitam bahkan lebih hitam dari semula dan flek-flek di wajahnya kembali muncul sehingga akibat dari praktik jual beli kosmetik pemutih kulit tersebut MH merasa sangat dirugikan.

Dari uraian di atas, nampak praktik jual beli kosmetik pemutih yang mengandung Merkuri dan Hidroquinon tersebut diasumsikan tidak memenuhi syarat jual beli yang sah, karena produk kosmetik pemutih kulit tersebut mengandung bahan berbahaya atau memudharatkan, padahal syarat sahnya transaksi jual beli terutama yang menyangkut barangnya harus bermanfaat. Selain itu, praktik jual beli ini diduga mengandung unsur ketidakjujuran dalam transaksi jual beli, karena penjual tidak memberitahukan kepada pembelinya bahwa kosmetik pemutih kulit yang diperjualbelikan tersebut mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan kosmetik yang tidak terdaftar resmi di Badan POM (ilegal).

Berdasarkan hasil observasi awal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang jual beli kosmetik pemutih kulit yang mengandung Merkuri dan Hidroquinon tersebut serta menganalisis perbuatan jual beli kosmetik tersebut menurut tinjauan hukum Islam. Hasil penelitian ini akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul, **"*Praktik Jual Beli Kosmetik Pemutih Kulit yang Mengandung Merkuri dan Hidroquinon (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin).*"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik jual beli kosmetik pemutih kulit yang mengandung Merkuri dan Hidroquinon di Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin?
2. Apakah alasan yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli kosmetik pemutih kulit yang mengandung Merkuri dan Hidroquinon tersebut di Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin?
3. Apakah akibat yang ditimbulkan dari praktik jual beli kosmetik pemutih kulit yang mengandung Merkuri dan Hidroquinon tersebut?
4. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kosmetik pemutih kulit yang mengandung Merkuri dan Hidroquinon di Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu penulis ingin mengetahui:

1. Bagaimana praktik jual beli kosmetik pemutih kulit yang mengandung Merkuri dan Hidroquinon di Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin.
2. Alasan apa yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli kosmetik pemutih kulit yang mengandung Merkuri dan Hidroquinon di Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin.

3. Akibat apa yang ditimbulkan dari praktik jual beli kosmetik pemutih kulit yang mengandung Merkuri dan Hidroquinon tersebut
4. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kosmetik pemutih kulit yang mengandung Merkuri dan Hidroquinon di Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan masukan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin.
2. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan masyarakat pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui praktik jual beli kosmetik pemutih kulit yang mengandung Merkuri dan Hidroquinon di Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin.
3. Bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
4. Bahan pustaka bagi perpustakaan Fakultas Syariah khususnya dan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, terutama terhadap judul penelitian, maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik adalah cara melakukan apa yang disebut dalam teori atau menjalankan pekerjaan. Praktik yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah cara melakukan jual beli kosmetik pemutih kulit yang mengandung Merkuri dan Hidroquinon.
2. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli yang penulis maksudkan disini adalah jual beli kosmetik pemutih kulit yang mengandung Merkuri dan Hidroquinon di Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin
3. Kosmetik adalah alat-alat kecantikan seperti bedak, krim dan lotion untuk memperindah wajah, kulit, rambut dan sebagainya. Kosmetik yang penulis maksudkan disini adalah alat-alat kecantikan yang membantu untuk memutihkan kulit tetapi mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan, seperti Merkuri dan Hidroquinon.
4. Merkuri atau yang biasa dikenal dengan air raksa (dalam ilmu Kimia mempunyai simbol Hg), merupakan salah satu bahan kimia yang termasuk dalam golongan logam berat, berbentuk cair dalam suhu kamar, warnanya perak mengkilat, mempunyai titik didih yang rendah dan mudah menguap Merkuri yang penulis maksudkan disini adalah Merkuri yang digunakan sebagai bahan campuran kosmetik pemutih kulit yang dapat membahayakan kesehatan pemakainya karena dalam konsentrasi kecilpun bersifat racun.

5. Hidroquinon adalah senyawa dengan formula $C_6H_6(OH)_2$, yang berbentuk kristal, berwarna putih, mudah terbakar dan larut dalam eter, air dan alkohol. Hidroquinon digunakan dalam fotografi, antioksidan dan obat-obatan. Hidroquinon ini tidak boleh dipakai lagi walaupun oleh dokter karena dianggap berbahaya.

Simpulan dari definisi operasional judul skripsi tersebut secara keseluruhan adalah pelaksanaan jual beli alat-alat kecantikan yang dapat membantu untuk memutihkan kulit, tetapi mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan, yaitu mengandung Merkuri dan Hidroquinon.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah jual beli maka telah ditemukan juga penelitian sebelumnya yang juga mengkaji persoalan jual beli barang yang mengandung bahan berbahaya, namun demikian ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat. Penelitan yang dimaksud yaitu: "*Praktik Jual Beli Komoditi Bahan Makanan yang Mengandung Boraks di Kecamatan Banjarmasin Timur*", diteliti oleh Noor Hidayati (NIM. 0201145114) dan "*Persepsi Ulama Kota Banjarmasin terhadap Jual Beli Komoditi yang Mengandung Formalin*", diteliti oleh Asmani Wahyudi (NIM. 0201145113).

Permasalahan yang akan penulis teliti adalah lebih menitikberatkan pada "*Praktik Jual Beli Kosmetik Pemutih Kulit yang Mengandung Merkuri dan Hidroquinon (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin)*".

Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara beberapa penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

Untuk menunjang penelitian ini penulis menggunakan beberapa referensi di-antaranya yaitu buku berjudul *Fiqh Muamalah* yang ditulis oleh Hendi Suhendi, *Pokok-pokok Hukum Islam* yang ditulis oleh Sudarsono, *Fiqh Islam Lengkap* yang ditulis oleh M. Rifa'i, *Fiqh Muamalah Kontekstual* yang ditulis oleh Ghufron A. Mas'adi dan *Hukum Perjanjian dalam Islam* yang ditulis oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, yang semuanya membahas masalah jual beli mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta macam-macam jual beli.

Penulis juga menggunakan beberapa kitab asing yang juga membahas masalah jual beli seperti *Kitabul Fiqh A'la Madzahibil Arba'ah* Juz 2 karangan Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Sunnah* Juz 3 karangan Sayyid Sabiq, *I'anatuth Thalibin* Juz 3 karangan Said Bakri Muhammad Syata ad-Dimyati, *Kiyafatul Akhyar* karangan Taqiyuddin dan *Tanwirul Qulub* karangan Muhammad Amin al-Kurdi. Selain kitab-kitab asing tersebut, ada juga kitab-kitab hadits seperti *Sunan Ibnu Majah* Juz 1 karangan al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Qazwini, *Sunan at-Tirmidzi* Juz 3 karangan Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah dan *Shahih Muslim* Juz 2 karangan Imam Abu al-Husaini Muslim bin Hijjaji.

Sedangkan untuk mengetahui kosmetik pemutih kulit apa saja yang mengandung Merkuri dan Hidroquinon serta bahayanya, penulis menggunakan *Public Warning* atau Peringatan Badan Pengawas Obat dan Makanan No:

KH.00.01.3352 tanggal 7 September 2006 tentang *Kosmetik yang mengandung Bahan dan Zat Warna yang Dilarang*.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teoritis, yang memuat pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli dan macam-macam jual beli.

Bab III: Metode penelitian, yang memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV: Penyajian data dan analisis meliputi deskripsi data dan analisis data.

Bab V: Penutup, yang memuat simpulan dan saran-saran.